

PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG (PERPU)
NOMOR 48 TAHUN 1960 (48/1960)
TENTANG
PENGAWASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ASING

Presiden Republik Indonesia,

Meningkat :

- a. bahwa perlu mengadakan ketentuan-ketentuan tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing di Indonesia;
- b. bahwa berhubung dengan berakhirnya masa berlakunya Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/09/1958 tanggal 14 April 1958 dan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. Z 1/1/10 tanggal 16 April 1958 pada tanggal 16 Desember 1960, perlu menetapkan peraturan tentang pengawasan pendidikan dan pengajaran asing itu dengan Undang-undang;
- c. bahwa karena keadaan yang memaksa soal tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Mengingat :

1. Pasal 22 ayat (1), pasal 31 dan Aturan Peralihan pasal II Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Ordonansi Pengawasan Pengajaran Partikelir (Staatsblad 1932 No. 494) sebagaimana diubah dan ditambah terakhir dengan ordonansi tersebut dalam Staatsblad 1940 No. 3;
3. Undang-undang tentang Dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah 1959 (Undang-undang Republik Indonesia No. 4 tahun 1950, diundangkan untuk seluruh Indonesia dan termuat dalam Lembaran-Negara 1954 No. 38) pasal-pasal 1, 13, 14 dan 27;

Mendengar:

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 31 Agustus 1960.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing.

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

(1) yang dimaksud dalam peraturan ini dengan:

- a. pendidikan dan pengajaran asing ialah pendidikan dan pengajaran yang diberikan pada sekolah asing dan kursus asing (selanjutnya disebut sekolah asing);
- b. sekolah asing ialah sekolah swasta yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan rencana pelajaran asing;
- c. kursus asing ialah kursus untuk menambah pengetahuan bagi

orang dewasa, dan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan rencana pelajaran asing.

- (2) Sekolah Swasta yang seperdua dari jumlah pengajarnya atau lebih terdiri atas orang asing, dianggap dan diperlakukan sebagai sekolah asing.

BAB II

HAL PENGAJARAN.

Pasal 2.

(1) Setiap orang asing yang mengajar pada sekolah asing atau sekolah swasta lain, diwajibkan memperoleh izin dari Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan, selanjutnya disebut Menteri atau pejabat yang ditunjuk olehnya.

(2) Setiap warga-negara Indonesia, selanjutnya disebut warga-negara, yang mengajar pada sekolah asing diwajibkan memperoleh izin dari Menteri.

BAB III

SEKOLAH.

Pasal 3.

(1) Sekolah asing hanya dapat didirikan dan/atau diselenggarakan oleh suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia, setelah memperoleh izin untuk itu dari Menteri.

(2) Pendirian dan/atau penyelenggaraan sekolah swasta lain oleh bukan warga-negara hanya dapat dilakukan oleh suatu badan hukum yang berkedudukan di Indonesia setelah memperoleh izin untuk itu dari Menteri.

(3) Izin untuk mendirikan sekolah asing baru tidak diadakan, kecuali dalam luar biasa yang ditentukan oleh Menteri.

Pasal 4.

Permohonan izin untuk mendirikan dan/atau menyelenggarakan sekolah termaksud dalam pasal 3 harus disertai bukti-bukti yang sah tentang kedudukan badan hukum, pengawas badan hukum, pengurus sekolah, para pengajar, murid-murid jenis dan tingkat sekolah, dan dilakukan oleh pengurus badan hukum.

Pasal 5.

(1) Sekolah asing tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran lebih tinggi dari pendidikan dan

pengajaran tingkat menengah.

(2) Menyimpang dari pada ayat (1) untuk keperluan tertentu suatu badan hukum dapat diijinkan mendirikan dan/atau menyelenggarakan sekolah asing di atas tingkat menengah untuk pendidikan dan pengajaran kejuruan khusus dengan lama belajar paling lama nominal satu tahun, segala sesuatu dengan persetujuan Pemerintah.

Pasal 6.

(1) Sekolah asing pada azasnya diselenggarakan semata-mata bagi orang asing;

(2) Dalam jumlah dan waktu yang sangat terbatas beberapa sekolah asing tertentu dapat diizinkan oleh Menteri menerima murid warga-negara.

Pasal 7.

(1) Sekolah asing diwajibkan membuktikan dengan keterangan-keterangan yang sah bahwa murid-muridnya berkewarga-negaraan asing.

(2) Sambil menunggu keputusan instansi yang berwajib mengenai kedudukan hukum kewarga-negaraan asingnya, Menteri berhak melarang sekolah asing menerima dan/atau mempunyai murid yang kebenaran kewarga-negaraan asingnya diragukan.

Pasal 8.

Ketentuan termuat pada pasal 6 dan pasal 7 tidak berlaku lagi bagi kursus asing yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) huruf c.

Pasal 9.

Sekolah asing hanya dapat mempergunakan kepustakaan pengajaran yang sesuai dengan pedoman Menteri.

Pasal 10.

Pada sekolah asing tidak diperkenankan menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran yang dapat membahayakan atau mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum dan hal-hal yang berunsur politik.

BAB IV

WEWENANG MENTERI.

Pasal 11.

Menteri berhak menunjuk pejabat-pejabat di daerah atau instansi lain untuk menjalankan tugas dalam pengawasan pendidikan dan pengajaran asing, dengan ketentuan bahwa dalam hal melarang

seseorang mengajar dan menutup sesuatu sekolah harus mendapat persetujuan lebih dari Menteri.

Pasal 12.

Menteri menentukan di tempat-tempat mana dapat didirikan dan/atau diselenggarakan sekolah asing.

Pasal 13.

(1) Gedung, ruangan, halaman dan perlengkapan sekolah asing yang dianggap tidak dipergunakan dan/atau diperlukan lagi karena pelaksanaan peraturan ini, ditentukan oleh Menteri untuk segala usaha penampungan murid-murid yang berasal dari sekolah asing dan/atau diperuntukan bagi kepentingan pendidikan dan pengajaran.

(2) Gedung, ruangan, halaman dan perlengkapan sekolah asing yang ditutup baik karena peraturan ini, atau tindakan Pemerintah maupun karena hal-hal lain dipergunakan untuk sekolah Nasional yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB V

BEA IZIN.

Pasal 14.

Semua izin untuk mengajar dan menyelenggarakan sekolah dikenakan bea, ialah :

1. bagi pengajar yang dimaksudkan pada pasal 2:
 - a. pada sekolah tingkat pendidikan dan pengajaran rendah termasuk pengajaran taman kanak-kanak lima ratus rupiah;
 - b. pada sekolah tingkat pendidikan dan pengajaran lanjutan umum atau lanjutan kejuruan seribu rupiah;
 - c. pada sekolah di atas tingkat pendidikan dan pengajaran lanjutan seribu lima ratus rupiah;
2. untuk mendirikan atau menyelenggarakan sekolah yang dimaksudkan pada pasal 3;
 - a. bagi sekolah tingkat pendidikan dan pengajaran rendah termasuk pengajaran taman kanak-kanak lima ribu rupiah;
 - b. bagi sekolah tingkat pendidikan dan pengajaran lanjutan umum atau lanjutan kejuruan sepuluh ribu rupiah;
 - c. bagi sekolah di atas pendidikan dan pengajaran lanjutan lima belas ribu rupiah;

BAB VI

HUKUMAN.

Pasal 15.

Barangsiapa melanjutkannya usaha melunaskan pendidikan dan pengajaran asing kepada para murid warga-negara Indonesia dan

sesuatu sekolah asing yang ditutup atau dilarang berdasarkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini dipecah-pecah menjadi beberapa golongan kurang dari sepuluh orang murid, sehingga maksud Peraturan ini tidak tercapai, diancam dengan hukuman kurungan, selama-lamanya lima belas bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah.

Pasal 16.

(1) Diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya lima belas bulan atau denda sebanyak-banyaknya tujuh puluh lima ribu rupiah, barangsiapa melanggar ketentuan yang dimaksud pada pasal 2, 3, 7, 9, 12 dan 20;

(2) Jika pelanggaran tersebut pada ayat (1) dan pasal 15 dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, sesuatu perserikatan atau suatu yayasan, maka tuntutan dilakukan dan hukuman dijatuhkan:

- a. terhadap badan hukum, perserikatan atau yayasan itu, atau
- b. terhadap mereka yang memberi perintah atau melakukan kewajiban sehingga mengakibatkan pelanggaran tadi atau yang bertindak sebagai pemimpin dalam perbuatan pelanggaran tadi, atau
- c. terhadap kedua-duanya.

(3) Selain dikenakan hukuman tersebut pada ayat (1) dan pasal 15 pelanggaran terhadap pasal 3 dan 5 diancam dengan penutupan dan pelarangan sekolah.

Pasal 17.

Perbuatan pidana tersebut dalam pasal 15 dan 16 adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP.

Pasal 18.

(1) Keadaan pada bidang pendidikan dan pengajaran asing yang telah ada berdasarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat Angkatan Darat tanggal 14 April 1958 No. Prt/Peperpu/09/1958 dan Peraturan Penguasa Perang Pusat/Kepala Staf Angkatan Laut tanggal 16 April 1958 No. Z.1/I/10 tentang Pengawasan Pengajaran Asing pada saat mulai berlakunya Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini tetap diakui dan berlaku, selama dan sekedar tidak bertentangan dengan peraturan ini atau ditentukan lain.

(2) Semua ketentuan atau peraturan mengenai sekolah asing yang ada dan tidak bertentangan dengan ataupun tidak terdapat dalam ketentuan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang ini tetap berlaku.

Pasal 19.

(1)Guna mengatur Lebih Lanjut dan melaksanakan ketentuan-ketentuan termuat dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, Menteri berwenang menetapkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan dan mengambil tindakan seperlunya.

(2)Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini Menteri atau Pejabat yang ditunjuknya dapat minta bantuan dari dan kerja-sama dengan Penguasa-penguasa Keadaan Bahaya Daerah selama Negara/Daerah dinyatakan dalam keadaan bahaya dan/atau Gubernur/Bupati/Wakil Kepala Daerah yang bersangkutan.

Pasal 20.

Setiap pendiri penyelenggara, pemimpin sekolah dan/atau para Pengajar yang termasuk dalam pengertian atau bersangkutan dengan peraturan ini, diwajibkan memberikan bantuan secukupnya dalam pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 21.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini di namakan "Peraturan Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing 1960" dan mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 1960.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI
UNDANG-UNDANG NOMOR 48 TAHUN 1960
TENTANG
PENGAWASAN PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN ASING

PENJELASAN UMUM.

Sejak berakhirnya masa penjajahan di Indonesia; pertumbuhan dan perkembangan sekolah-sekolah swasta sedemikian pesatnya, sehingga perlu diperhatikan dan diadakan pengawasan seperlunya.

Pengawasan itu lebih-lebih diperlukan, karena sebagai akibat dari perubahan ketatanegaraan, pada lapangan pengajaran swasta timbul persoalan baru. Di samping sekolah swasta yang mengikuti rencana pelajaran Pemerintah dan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, telah banyak pula didirikan dan diselenggarakan sekolah-sekolah swasta yang mengikuti rencana pelajaran yang berlainan sekali dan menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar.

Sekolah-sekolah tersebut kemudian ini pada umumnya didirikan dan diselenggarakan oleh badan-badan atau orang-orang asing penduduk Indonesia maupun oleh warga-negara Indonesia khususnya terdiri atas warga-negara keturunan asing, yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia sampai ketempat-tempat yang amat terpencil letaknya.

Sekolah-sekolah itu bukan dikunjungi oleh murid-murid asing saja, melainkan juga oleh pelajar-pelajar warga-negara Indonesia, bahkan di berbagai tempat mereka ini merupakan bagian yang terbesar, sehingga di sekolah itu mereka dengan sendirinya menerima pendidikan dan pengajaran asing, karena tiap negara mempunyai sistem pendidikan dan pengajaran sendiri yang berbeda dengan sistem pendidikan dan pengajaran Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah (Undang-undang No. 4 tahun 1950 yo. Undang-undang No. 12 tahun 1954).

Selain dari pada itu, sesuai dengan azas-azas demokrasi, sekolah-sekolah ini didirikan dan diselenggarakan oleh badan-badan dan orang-orang yang menganut pendirian ketatanegaraan yang berlainan, bahkan saling bertentangan, sehingga sekolah-sekolah itu merupakan lapangan dan sasaran pertengkaran politik, yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Pemerintah.

Keadaan tersebut di atas tak dapat diatasi dengan peraturan perundangan yang ada karena satu-satunya peraturan yang dapat digunakan yaitu "Toezi chtordonnantie Particulier Onderwijs", Staatsblad 1932 No. 494 dengan perubahannya dan tidak mencakup penyelesaian masalah pengawasan sekolah asing.

Keadaan yang demikian itu mendesak Penguasa Perang Pusat segera mengambil tindakan sesuai dengan keadaan perang untuk menetapkan peraturan guna menyalurkan pertumbuhan sekolah tersebut kearah yang menguntungkan atau sekurang-kurangnya tidak merugikan negara dan masyarakat; kebijaksanaan mana sudah dirintis oleh Penguasa Militer Pertahanan dahulu (Peraturan No. 989/PMT/1957 tanggal 6 Nopember 1957 yang pada tanggal 17 April 1958 tidak berlaku lagi menurut hukum berdasarkan Undang-undang Keadaan Bahaya 1957 pasal 60).

Si fat pengawasan itu seperti telah diuraikan di atas adalah tetap, selama Pemerintah masih berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional.

Karena berdasarkan pasal 61 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lembaran-Negara 1959 No. 139)

tentang keadaan bahaya dan perubahannya peraturan pengawasan pengajaran asing dari Penguasa Perang Pusat akan segera berakhir masa berlakunya, maka perlu dalam waktu yang singkat isi dari peraturan itu ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.

Peraturan ini tidak berlaku bagi sekolah-sekolah yang semata-mata mengajarkan sesuatu agama, madzab keagamaan atau persiapan bagi pengajaran keagamaan.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

BAB I.

Pasal 1.

- (1) a. Cukup jelas.
- b. Dengan rencana pelajaran asing dimaksud pula tiap-tiap rencana pelajaran yang sangat berlainan dengan yang digunakan di sekolah-sekolah Indonesia yang setingkat.
- c. Yang dianggap kursus asing ialah penyelenggaraan pengajaran yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa pengantar dan/atau menggunakan rencana pelajaran asing yang :
 - a. di peruntukkan melulu bagi orang dewasa;
 - b. mempunyai rencana pelajaran yang amat terbatas, terjadi atas satu mata pelajaran pokok dan beberapa mata pelajaran bantu yang berhubungan erat dengan mata pelajaran pokok; bersifat pendidikan khusus;
 - d. tidak memberikan pelajaran kecerdasan umum;
 - e. tidak memberikan lebih dari 12 jam pelajaran dalam seminggu.

Misalnya kursus bahasa dalam bahasa asing, kursus mengetik dalam bahasa asing, kursus memegang buku dalam bahasa asing dan lain sebagainya.

(2) Jika seperdua atau lebih dari jumlah pengajar pada sesuatu sekolah swasta "nasional" terdiri atas orang asing, maka sukar untuk dikatakan, bahwa sekolah itu masih "nasional", karena pengaruh dialirkan dari atas kebawah, dari guru kemurid, unsur dan pengaruh asing dari sekolah itu adalah terlalu besar untuk dapat dipertahankan dan dijamin jiwa, sifat dan corak nasionalnya. Itulah sebabnya maka sekolah yang demikian dianggap dan diperlukan sebagai sekolah asing.

BAB II

Pasal 2.

- (1) Yang dimaksud dengan sekolah swasta ialah sekolah yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pihak swasta, baik yang menerima ataupun tidak menerima bantuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Cukup jelas.

BAB III.

Pasal 3.

(1) Izin mendirikan dan menyelenggarakan sekolah asing hanya diberikan kepada sekolah asing yang telah ada dan memenuhi syarat, kecuali dalam hal luar biasa, apabila dalam sesuatu tempat kebutuhan akan pendidikan dan pengajaran bagi warga-negara asing sangat mendesak, sedangkan sekolah-sekolah yang ada tidak dapat menampungnya, dapat diizinkan mendirikan sekolah asing.

Untuk mencegah didirikannya sekolah-sekolah oleh perseorangan yang kurang dapat dipertanggung-jawabkan dari sudut pendidikan dan pengajaran. Karena tidak sedikit sekolah dipakai alat untuk mencapai tujuan dalam bidang lain dari pada pendidikan dan pengajaran.

Maka sebaiknya sekolah-sekolah tersebut hanya dapat didirikan oleh suatu badan hukum, yang tunduk pada hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Dengan ketentuan bahwa badan itu bukan bersifat perdagangan melainkan yang melulu didirikan untuk tujuan amal dan sosial.

(2) Ketentuan dalam ayat ini ditujukan untuk badan-badan asing yang mempunyai kewajiban sosial dalam bidang pendidikan terhadap buruh-buruhnya yang berkewarganegaraan Indonesia, misalnya Stanvac, Caltex dan sebagainya, dengan ketentuan bahwa untuk menyelenggarakan sekolah itu harus dibentuk badan hukum yang khusus menyelenggarakan sekolah itu dan yang ditanggung oleh badan-badan asing itu.

(3) Yang dimaksudkan dalam hal luar biasa itu ialah pendirian sekolah asing baru yang diperlukan untuk memberikan jaminan sosial bagi keluarga-keluarga dari tenaga bangsa asing yang bekerja untuk Pemerintah Indonesia untuk waktu yang tertentu.

Pasal 4.

Permohonan izin harus disertai bukti-bukti yang sah dari Pengadilan Negeri atau instansi resmi lain, demikian juga syarat-syarat lain yang diperlukan antara lain mengenai rencana pelajaran dan buku pelajaran yang dipakai, guna memudahkan pemeriksaan, sehingga pemberian izin dapat berjalan dengan lancar.

Yang dimaksud dengan jenis" dan "tingkat" sekolah ialah sebagai berikut :

- a. jenis sekolah ialah pendidikan dan pengajaran kejuruan atau umum;
- b. tingkat sekolah ialah pendidikan dan pengajaran Taman Kanak-kanak, rendah, Sekolah Lanjutan tingkat Pertama, Sekolah Lanjutan tingkat Atas, misalnya Taman Kanak-kanak, Sekolah Rakyat, S. M. P. , S. M. A.

Pasal 5.

Ketentuan ini mencegah di dirikannya, Perguruan Tinggi asing atau Akademi asing yang karena kedudukannya akan ternyata mempunyai pengaruh lebih luas dari mendalam dari pada sekolah rendah dan menengah.

Di pandang tidaklah sesuai dengan kepentingan negara dan masyarakat untuk mengizinkan adanya sekolah asing yang menyelenggarakan pengajaran di atas tingkat menengah.

Orang asing dapat melanjutkan pelajarannya pada Perguruan Tinggi nasional, asalkan memenuhi syarat-syarat penerimaan, atau meneruskan pelajarannya di luar negeri.

Penyimpangan tersebut dalam ayat (2) ini di rasa perlu untuk memberikan kemungkinan kepada badan hukum asing tertentu menyelenggarakan pengajaran kejuruan khusus setahun di atas tingkat menengah. Mengingat bahwa perusahaan-perusahaan asing besar yang membutuhkan tenaga bangsa Indonesia untuk di pekerjaan sebagai tenaga ahli atau staf dalam perusahaannya.

Pasal 6.

Pada azasnya i z i n m e n d i r i k a n dan menyelenggarakan sekolah asing semata-mata untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pengajaran warga-negara asing penduduk Indonesia sesuai dengan dasar-dasar pendidikan dan pengajaran mereka sendiri, asalkan tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum.

Dengan mengingat kebutuhan pendidikan dan pengajaran bagi keluarga pejabat perwakilan Indonesia atau pejabat lain yang karena pekerjaannya kerap kali berada dan menetap di luar negeri untuk beberapa tahun lamanya, serta mengingat kemungkinan sesuatu keluarga Indonesia, karena pekerjaannya bertempat tinggal jauh terpencil dari sekolah-sekolah nasional, sehingga terpaksa memasukkan anak-anaknya pada sekolah asing yang dekat.

Maka pada sekolah-sekolah asing tertentu dapat di i z i n k a n menerima murid warga-negara Indonesia dalam jumlah yang sangat terbatas.

Pasal 7.

Ketentuan ini bermaksud memberi tanggung-jawab kepada penyelenggara atau pemimpin sekolah agar mereka dengan teliti memeriksa kewarga-negaraan setiap murid atau calon murid yang ada pada sekolahnya.

Pasal 8.

Guna menghindari dimasukkannya hal-hal yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum. sekolah asing hanya di perkeankan memakai buku-buku pelajaran, brosur-brosur, majalah-majalah atau penerbitan lain yang sesuai dengan pedoman Menteri yang akan di tetapkan kemudian, antara lain yang telah di tetapkan dalam surat-edaran Menteri tanggal 13 Januari 1955 No. 141/Sek. B III dan larangan-larangan buku yang telah di tetapkan oleh Perdana Menteri dan Menteri.

Pasal 10.

Cukup jelas.

BAB IV

Pasal 11.

Guna melancarkan pekerjaan pengawasan sekolah asing. Menteri diberi hak menunjuk pejabat-pejabat lain untuk menjalankan sebagian tugas dan kekuasaannya.

Ketentuan ini bermaksud untuk memusatkan sekolah-sekolah asing pada tempat-tempat yang sangat dirasa perlu kebutuhannya dan yang mudah didatangi oleh para petugas agar pengawasan dapat dipermudah sehingga kepentingan negara dan masyarakat lebih terjamin.

Pasal 13.

(1) Ketentuan ini perlu untuk menegaskan wewenang Menteri untuk mengesekusi gedung-gedung atau peralatan sekolah lain yang karena akibat pelaksanaan peraturan ini sekolah ditutup. Serta untuk mencegah penggunaan gedung dan peralatan sekolah tersebut bagi kepentingan lain.

(2) Yang dimaksud dengan tindakan Pemerintah dalam alat ini ialah misalnya berhubung adanya tindakan Pemerintah dalam bidang perekonomian yang mengakibatkan pengurangan jumlah warga-negara asing yang berada dalam suatu daerah.

BAB V

Pasal 14.

Cukup jelas.

BAB VI.

Pasal 15.

Cukup jelas.

Pasal 16.

Cukup jelas.

Pasal 17.

Cukup jelas.

BAB VII

Pasal 18.

Cukup jelas.

Pasal 19.

Cukup jelas.

Pasal 20.

Cukup jelas.

Pasal 21.
Cukup jelas.

CATATAN

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DICETAK ULANG

Sumber: LN 1960/155; TLN NO. 2103